



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN TIM HELPDESK FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN
PERSYARATAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada Partai Politik dalam rangka persiapan Pendaftaran, Proses Verifikasi Administrasi dan Faktual Partai Politik sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 serta membantu Partai Politik dalam melakukan input data pemenuhan syarat pendaftaran Partai Politik sebagai Calon Peserta Pemilu dengan menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), dipandang perlu membentuk Tim Helpdesk di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Pembentukan Tim Helpdesk Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

6.Peraturan...

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/TIK.03/14/2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1100/PL.01-SD/53/2022 perihal Penegasan tanggal 31 Juli 2022;
 2. Berita acara Rapat Pleno Nomor 46/PL.01-BA/5320/2022 tentang Tim Helpdesk Fasilitasi Dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tanggal 1 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PENETAPAN TIM HELPDESK FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA.**

KESATU...

- KESATU : Menetapkan Tim Helpdesk Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas masing-masing Tim Helpdesk sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU termuat dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Seba
Pada tanggal 1 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA,

ttd.

ALPIUS P. SABA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


ARNIYANTI A. BUNGA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN TIM HELPDESK FASILITASI DAN
KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATAN
PENDAFTARAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

TIM HELPDESK FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN
PERSYARATAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Alpius P. Saba	Ketua	Penanggungjawab
2.	Susana V. Edon	Anggota	Penanggungjawab
3.	Daud Pau	Anggota	Penanggungjawab
4.	Agustinus V. Mone	Anggota	Penanggungjawab
5.	Kirenus Padji	Anggota	Penanggungjawab
6.	Jeferson A. Nalanan	Sekretaris	Ketua
7.	Arfaksat Hun	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas	Sekretaris
8.	Arniyanti A. Bunga	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator
9.	Karel N. Nope	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator Harian 1
10.	Serafianus T. Atu	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Harian 2
11.	Kembara Y. Nggadas	Staf	Anggota
12.	Maria A. Florence Hurman	Staf	Anggota
13.	Marianus Sula Kromen	Staf	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
14.	Ferdynan Tary	Staf	Anggota
15.	Priskila M Banunaek	Staf	Anggota
16.	Ogi Tri Praja	Staf	Anggota
17.	Krisogonus Dju Nuwa	Staf	Anggota
18.	Septian Oliviano Bokotei	Staf	Anggota
19.	Vinsensius Mite	Staf	Anggota
20.	Yohanes L. Kewuren	PPNPN	Anggota
21.	Thony A. Ke Lele	PPNPN	Anggota
22.	Adthan Kusloari R. Lobo	PPNPN	Anggota
23.	Agustinus He	PPNPN	Anggota
24.	Agustinus Beang Riberu	PPNPN	Anggota
25.	Daud Rido	PPNPN	Anggota
26.	Timotius Nenoharan	PPNPN	Anggota
27.	Selviana Panab	PPNPN	Anggota
28.	Lena Yolanda M. Lobo	PPNPN	Anggota

Ditetapkan di Seba

Pada tanggal 1 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA,

ttd.

ALPIUS P. SABA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ARNIYANTI A. BUNGA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN TIM HELPDESK FASILITASI DAN
KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATAN
PENDAFTARAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

URAIAN TUGAS TIM HELPDESK FASILITASI DAN KONSULTASI
PEMENUHAN PERSYARATAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

1. Penanggung Jawab

Tugas penanggung jawab Tim Helpdesk adalah :

Bertanggung jawab atas keputusan yang tidak dapat diselesaikan oleh Helpdesk dalam konsultasi pemenuhan persyaratan sebagai peserta pemilu dan melakukan konsultasi ke Tim Helpdesk Provinsi.

2. Ketua Helpdesk

Tugas Ketua Helpdesk adalah :

- 1) Menyusun program kegiatan Helpdesk;
- 2) Memantau jalannya pelaksanaan kegiatan Helpdesk;
- 3) Berkoordinasi dengan koordinator terkait pelaksanaan kegiatan Helpdesk;
- 4) Melaporkan kegiatan Tim Helpdesk kepada Anggota KPU Kabupaten secara berkala ataupun pada waktu tertentu dalam hal terdapat keputusan yang tidak dapat diselesaikan dalam konsultasi pemenuhan persyaratan parta politik sebagai peserta pemilu.

3. Sekretaris Helpdesk

Tugas Sekretaris Helpdesk adalah :

- 1) Membantu Ketua Helpdesk menyusun program kegiatan Helpdesk;

- 2) Melaporkan rekapitulasi pelayanan Helpdesk partai politik calon peserta pemilu setiap hari kepada ketua Helpdesk .

4. Tim Helpdesk

a. Koordinator

Tugas Koordinator adalah :

- 1) Memonitor petugas Helpdesk dan pelaksanaan tugas Helpdesk secara berkala pada jam pelayanan Helpdesk;
- 2) Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat Helpdesk;
- 3) Melakukan evaluasi pelayanan Helpdesk bersama ketua Helpdesk secara berkala; dan
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Koordinator.

b. Koordinator harian

Tugas Koordinator harian adalah :

- 1) Melaksanakan program harian Helpdesk;
- 2) Menerima laporan dari anggota Helpdesk dan menginformasikan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di tempat Helpdesk kepada koordinator Helpdesk;
- 3) Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat Helpdesk;
- 4) Memastikan pengisian laporan harian Helpdesk oleh anggota Helpdesk;
- 5) Memantau jalannya kegiatan Helpdesk secara berkelanjutan;
- 6) Mengatur dan menyusun pembagian tugas Helpdesk selama kegiatan berlangsung.

c. Anggota Tim Helpdesk

Tugas anggota tim Helpdesk adalah :

- 1) Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di Helpdesk sebelum bertugas;
- 2) Melaporkan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di tempat Helpdesk kepada koordinator harian;
- 3) Mengisi laporan harian Helpdesk;

- 4) Memberikan pelayan dan informasi terkait Sipol melalui :
 - a) Surat elektronik (email);
 - b) Aplikasi pesan online;
 - c) Pertemuan online;
 - d) Tatap muka.
- 5) Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai petugas Helpdesk .

Ditetapkan di Seba
Pada tanggal 1 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA,

ttd.
ALPIUS P. SABA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


ARNIYANTI A. BUNGA